

PERBANDINGAN SISTEM HUKUM DALAM KAITANNYA DENGAN KEBERADAAN PERADILAN HAM DI INDONESIA

Oleh :

ZAINAL ABIDIN PAKPAHAN
DOSEN STIH LABUHANBATU
Email: zaepph@yahoo.com

ABSTRAK

Diskriminasi dalam tatanan regulasi sebagai pelanggaran HAM secara serta merta di jelaskan kembali dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948, dan di perjelasan kembali dalam Pasal 28 ayat 2 UUD 1945 dan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan diskriminasi Ras dan Etnis, kemudian di perjelas kembali dalam UU tentang penyandang disabilitas. Tindakan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas sebagai pelanggaran HAM ringan secara spesifik melahirkan banyak regulasi dan konvensi internasional, sehingga membidani dengan dilahirkannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Korban diskriminasi terhadap penyandang disabilitas adalah mereka yang mengalami penderitaan baik fisik, mental atau fisik dan mental, atau pun mengalami kerugian materiil. Penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang mempunyai keterbatasan baik fisik, mental maupun fisik dan mental, yang dapat mengganggu atau menjadi hambatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Akibat dari keterbatasan tersebut, penyandang disabilitas sering dianggap pihak yang lemah dan tidak mampu melindungi dirinya. Hal ini yang kemudian menyebabkan mereka rentan menjadi korban ketidakadilan yang diperlakukan kepada para disabilitas khususnya dalam tindakan pelanggaran hak asasi manusia. maka lembaga peradilan HAM di Indonesia merupakan cerminan yang dapat untuk mengadili setiap jenis pelanggaran HAM yang ada di Indonesia tanpa membedakan dengan pelanggaran HAM yang lainnya. Dalam hal ini mengapa tindakan diskriminasi bagi penyandang disabilitas masih memiliki perbedaan dengan pelanggaran HAM berat seperti kejahatan genosida dan kejahatan kepada kemanusiaan dalam menerapkan keadilan.

Kata Kunci: *Perbandingan, Hukum, Pelanggaran HAM, Peradilan HAM.*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindakan diskriminatif sebagai pelanggaran HAM merupakan suatu perbuatan atau tindakan individu atau sekelompok orang, termasuk yang dilakukan oleh aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau karena kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut HAM individu atau sekelompok orang yang

dijamin oleh Undang-Undang dan tidak didapatkan atau dikawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Sedangkan Pelanggaran HAM ringan merupakan pelanggaran HAM selain kejahatan genosida dan

kejahatan terhadap kemanusiaan¹. Dalam konteks ini yaitu, penyiksaan fisik dan/atau psikologis seseorang, intimidasi, pengekangan terhadap kebebasan seseorang, diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, diskriminasi anak dengan bentuk pelanggaran diskriminatif yang berdasarkan ras dan etnis.

Walaupun secara nomenklatur² bahwa diskriminasi didalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tidak dijelaskan secara spesifik mengenai tindakan diskriminasi sebagai pelanggaran HAM ringan, namun dalam UU tersebut hanya menjelaskan secara universal³, tetapi secara normatif berdasarkan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM secara tegas menyebutkan diskriminasi merupakan suatu perbuatan pelanggaran HAM, bila merujuk kepada UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM terhadap perbuatan *genosida* dan *crimes against humanity* yakni kejahatan tentang kemanusiaan dijelaskan bahwa tindakan tersebut merupakan sebagai

pelanggaran HAM berat yang harus diakui keberadaannya, sehingga dapat menitik beratkan kepada tindakan diluar dari Genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah pelanggaran HAM Ringan yang perlu juga untuk diakui keberadaannya, dikarenakan adanya pola bahasa didalam UU Pengadilan HAM tersebut mengatakan HAM berat sehingga menuntut untuk adanya pelanggaran HAM ringan yaitu tindakan terhadap perbuatan diskriminasi sebagai pelanggaran HAM ringan.

Pada sistem *common law* tahap awal, tak ada perbedaan antara kejahatan dan kesalahan. Kesalahan tadinya diklasifikasikan menjadi⁴: (a) *Felony* (tindak pidana berat), (b) *Not felony* (tindak pidana ringan).

Apabila sebuah pelanggaran dapat dikenakan hukuman mati, dikeluarkan dari keanggotaan, pengembalian properti kepada negara atau tergolong melanggar hukum, ia termasuk kesalahan *felory*. Klasifikasi yang sama akan diterapkan apabila ia bisa dituntut

¹ Suparman Marzuki, *Pengadilan HAM di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hal. 42

² Nomenklatur dalam Bahasa Ilmiah diartikan sebagai *Daftar Nama, Daftar Istilah* atau *Tata Nama yang dipakai dalam sistem istilah suatu ilmu*, dikutip didalam buku *Kamus Ilmiah*, karangan M. Dahlan Al-Barry, Penerbit Arkola, Surabaya, 1994.

³ Pelanggaran HAM ringan dapat diartikan sebagai, Pelanggaran HAM bermotif Rasialisme,

merupakan bentuk perlakuan dengan memberi pembedaan hak-hak terhadap ras atau etnis tertentu dan Pelanggaran HAM bermotif Diskriminasi Apartheid, adalah pembedaan hak-hak terhadap etnis tertentu berdasarkan warna kulit, perbedaan fisik atau mental.

⁴ Peter De Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law dan Socialist Law*, (Jakarta: Penerbit Nusa Media, 2010), Cetakan Pertama, hal. 434

dengan menggunakan tuntutan pidana privat, yang dikenal sebagai ‘*appeal of felony*’ dimana disini kesalahan terdakwa ditentukan melalui pertarungan. Apabila suatu perkara tidak termasuk kedalam kelompok tersebut, ia menjadi salah satu dari kelompok besar pelanggaran yang dirujuk sebagai ‘*trespass*’ (kesalahan karena menggunakan/mengambil/memasuki properti tanpa) atau ‘*transgression*’ (melanggar batas). Dalam kalimat Bracton yang terkenal, ‘setiap felony adalah trespass, meskipun setiap trespass belum tentu felony’. Dalam kelompok trespass, kejahatan ringan atau kesalahan semuanya bercampur dalam satu wadah, sehingga menjadi tak mungkin untuk membedakannya⁵. Kata ‘*trespass*’ itu sendiri digunakan untuk menunjuk pada ‘kesalahan’ dan diaplikasikan pada berbagai macam tindakan yang melibatkan kesalahan-kesalahan perdata. Trespass adalah salah satu bentuk perintah pengadilan tertulis, yang muncul sekitar tahun 1250, tetapi ia mengandung makna kriminal dan memiliki sanksi-sanksi pidana⁶.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa sebagai perbandingan terhadap tindakan

diskriminasi bagi penyandang disabilitas sudah sepatasnya dikatakan sebagai tindakan pelanggaran HAM ringan, yang dapat disamakan dengan perbuatan-perbuatan pidana yang mengkategorikan ringan pada setiap tindakan kesalahan yang berdampak kepada pidana ringan.

Diskriminasi dalam tatanan regulasi sebagai pelanggaran HAM secara serta merta di jelaskan kembali dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948, dan di perjelaskan kembali dalam Pasal 28 ayat 2 UUD 1945, UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan diskriminasi Ras dan Etnis, kemudian di perjelas kembali dalam UU tentang penyandang disabilitas. Tindakan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas sebagai pelanggaran HAM ringan secara spesifik melahirkan banyak regulasi dan konvensi internasional, sehingga membidani dengan dilahirkannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

Korban diskriminasi terhadap penyandang disabilitas adalah mereka yang mengalami penderitaan baik fisik, mental atau fisik dan mental,

⁵ *Ibid.*, hal. 343

⁶ *Ibid.*, hal. 344

atau pun mengalami kerugian materiil. Penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang mempunyai keterbatasan baik fisik, mental maupun fisik dan mental, yang dapat mengganggu atau menjadi hambatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari⁷. Akibat dari keterbatasan tersebut, penyandang disabilitas sering dianggap pihak yang lemah dan tidak mampu melindungi dirinya. Hal ini yang kemudian menyebabkan mereka rentan menjadi korban ketidakadilan yang diperlakukan kepada para disabilitas khususnya dalam tindakan pelanggaran hak asasi manusia.

Perkembangan hukum yang terjadi, yang sejalan maupun yang tidak sejalan dengan aturan aslinya, tidak bisa ditafsirkan sebagai penolakan hukum. Mari kita lihat sebuah contoh: Saat hukum Romawi *lex Aquilia* dari tahun 287 SM menetapkan sanksi ganti rugi terhadap kerusakan fisik yang ditimbulkan, aturan hukum ini akhirnya banyak di-adopsi oleh Negara-negara Eropa Barat.

Bahkan banyak sanksi-sanksi hukum Romawi sejenis, seperti *actiones utiles* dan *actiones in factum*,

yang akhirnya diterapkan dengan merujuk kepada hukum *lex Aquilia* ini. Sanksi hukum yang tertera dalam *lex Aquilia* hanya berlaku terhadap kerugian materi yang ditimbulkan dan tidak berlaku bagi kerusakan fisik. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Justinian: “tidak ada ganti rugi yang ditetapkan bagi luka atau cacat tubuh karena tubuh manusia yang merdeka tidak bisa diukur dengan uang”. Pakar hukum Belanda dari abad ke-17, yang mengakui bahwa hukum *lex Aquilia* telah di-impor oleh negaranya, menetapkan ganti rugi bagi cacat tubuh yang diderita meskipun hal ini tidak sejalan dengan aturan hukum asli Romawi⁸. Cacat tubuh yang terdapat pada diri manusia merupakan anugerah yang semestinya dapat untuk dilindungi dan dijunjung tinggi oleh Negara, hukum dan lainnya sebagai hak kodrati sebagai makhluk ciptaan tuhan yang tidak harus di perlakukan secara diskriminatif, karena tindakan diskriminatif merupakan sebagai pelanggaran HAM dalam suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang, termasuk yang dilakukan oleh aparat negara, baik disengaja maupun tidak

⁸ Alan Watson, *Legal Transplants An Approach To Comparative Law*, Second Edition, Bab 4

(empat), (London: The University Of Georgia Press), hal. 27.

disengaja, atau karena kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut HAM individu atau sekelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang dan tidak didapatkan atau dikawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku⁹.

Istilah penyandang disabilitas atau orang-orang yang memiliki perbedaan kemampuan seringkali dikenal dengan istilah “*difable*” (*differently abled people*) atau sekarang ini lebih dikenal dengan istilah “disabilitas”, dimana masalah yang terkait dengan disabilitas masih jarang mendapatkan perhatian dari pemerintah maupun masyarakat di Indonesia. Terminologi lain yang digunakan untuk menyebut “*difable*” ini antara lain adalah “penyandang cacat”, “orang berkelainan”, atau “orang tidak normal”. Istilah tersebut sebenarnya tidak “bebas nilai”, artinya ada pemahaman nilai tertentu yang telah dipaksakan oleh sekelompok masyarakat tertentu yang “melabelkan” dan mendominasi kelompok masyarakat lain¹⁰.

Menurut Terjemahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 yang sebagaimana dirubah dengan Undang-undang No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya¹¹.

Keterbatasan yang dimiliki oleh korban tersebut biasanya menyulitkan korban untuk mengungkapkan fakta atau kebenaran atas kejahatan yang terjadi padanya. Untuk itulah perlu adanya perlindungan terhadap korban dalam proses peradilan HAM di Indonesia. Perlindungan ini yang dimaksud dengan perlindungan hukum, padahal penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan orang pada umumnya, untuk itulah perlu adanya sistem penegakan hukum terhadap penyandang

⁹ *Ibid.*, 159

¹⁰ Rahayu Repindowaty Harahap dan Bustanuddin, Jakarta: Jurnal Inovatif, 2015, hal. 18

¹¹ Pasal 1 Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

disabilitas yang sangat diperlukan untuk menjamin pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sebagai warga negara.

Mengenai hal demikian, merujuk kepada kasus yang juga pernah terjadi kepada seorang penyandang disabilitas yang di berlakukan secara diskriminatif oleh pemerintah kota surabaya, pada saat di tolak untuk mendaftar sebagai pegawai negeri sipil. Maka untuk memprotes diskriminasi dan memperjuangkan hak kaum marjinal itu, dimana Wuri Handayani¹² sebagai korban penyandang disabilitas ketika itu bergerak, disaat Pemerintah Kota Surabaya menolak pendaftarannya sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS), akhir tahun 2004 di kota Surabaya. Maka Pemkot Surabaya menginterpretasikan syarat sehat jasmani dan rohani sebagai tidak cacat. Sehingga, Wuri Handayani yang berkursi roda dianggap tak memenuhi syarat tersebut. Akhirnya, Gugatan dilayangkan kepada Pemko Surabaya lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya dengan Nomor: 10/G.TUN.2005/PTUN.SBY, pada

bulan Februari 2005. Setelah tiga bulan, PTUN Surabaya memutuskan interpretasi itu salah dan mengabulkan gugatan Wuri Handayani sebagai korban penyandang disabilitas. Kemudian Pemko Surabaya naik banding dan ditolak berdasarkan Putusan PTTUN Jawa Timur, sekitar September 2005, menguatkan putusan sebelumnya. Merasa tidak puas Pemko Surabaya pun mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA), dan akhirnya Mahkamah Agung memutuskan dengan surat keputusan MA No 595/K/TUN/2005MA menolak kasasi walikota Surabaya Bambang DH, dikarenakan dianggap melanggar HAM dari penyandang cacat untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak atas gugatan penyandang cacat Wuri Handayani yang dikarenakan penolakan penerimaan penyandang cacat saat mendaftar sebagai PNS di pemerintah kota Surabaya tahun 2005¹³.

Eksistensi lembaga peradilan HAM di Indonesia merupakan cerminan yang dapat untuk mengadili setiap jenis pelanggaran HAM yang ada di Indonesia dan Usaha bangsa ini, dalam memberikan jaminan

¹² Korban yang mengalami tindakan diskriminatif pada saat pemerintah Kota Surabaya tidak memperkenalkan dirinya saat mengikuti seleksi CPNS di karenakan penyandang disabilitas memiliki cata fisik.

¹³ Wuri Handayani, korban perlakuan diskriminatif berdasarkan penyandang disabilitas.

perlindungan HAM melalui Pengadilan HAM mulai di pikirkan oleh pemerintah pada awal era reformasi, ketika Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Pada ketetapan tersebut terdapat Piagam HAM yang pada intinya berisi mengenai pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap HAM. Pada Pasal 44 Piagam HAM sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Maka pelaksanaan HAM dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan¹⁴. Upaya pemajuan hak asasi manusia dan perlindungan hukumnya merupakan langkah yang menjadi mandat negara untuk merealisasikan dalam tahapan-tahapan yang terprogram secara terencana, sehingga langkah pemerintah dapat untuk merealisasikan upaya tersebut dalam pembentukan hukum yang substansinya mengacu pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Atas dasar tersebutlah lahir Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia dan berlanjut dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia¹⁵.

Kemudian Suparman Marzuki mengungkapkan bahwa, didalam penjelasan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 disebutkan bahwa pembentukan undang-undang tentang Pengadilan HAM didasarkan pada pertimbangan bahwa pelanggaran HAM merupakan “*extra ordinary crimes*”, dan berdampak luas, baik pada tingkat nasional maupun internasional, dan bukanlah merupakan suatu tindak pidana yang diatur di dalam KUHP¹⁶.

Selanjutnya Muladi menjelaskan perbedaan HAM berat dan kejahatan biasa yaitu pelanggaran HAM berat sulit dibuktikan karena dilakukan secara terorganisir dan sistematis, kemudian lanjut Muladi, pembuktiannya harus sesuai dengan standar hukum internasional. Sementara itu, Natabaya mengatakan bahwa dalam pelanggaran HAM yang bertanggung jawab adalah individu

¹⁴ R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 4

¹⁵ Pengaturan mengenai HAM ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi HAM PBB, Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Konvensi PBB Terhadap Hak-hak Anak dan berbagai instrumen

Internasional lain yang mengatur mengenai HAM, dikutip dalam Buku Syawal Abdulajid, dan Anshar, *Pertanggung Jawaban Pidana Komando Militer Pada Pelanggaran Berat HAM*, hal. 4

¹⁶ Suparman Marzuki, *Tragedi Politik Hukum HAM*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan Pusham UII, 2011), Cetakan Pertama, hal. 294

bukan lembaga¹⁷. Artinya bahwa pelanggaran HAM merupakan suatu perbuatan yang diatur diluar dari KUHP dan apabila suatu tindakan yang telah diatur di dalam KUHP adalah merupakan perbuatan tindak pidana dan bukan merupakan pelanggaran HAM. Selain itu, pelanggaran HAM juga menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil yang mengakibatkan perasaan tidak aman, baik terhadap perseorangan maupun masyarakat¹⁸, sehingga perlu segera dipulihkan untuk mewujudkan supremasi hukum guna mencapai kedamaian, ketertiban, ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Dalam karakter khusus tersebut diperkuat dengan uraian dari Penjelasan Umum pada Undang-Undang tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial dan Etnik. Di dalam uraian tersebut terdapat dua kondisi yang sebenarnya telah cukup untuk memberikan status istimewa terhadap “perbuatan diskriminasi rasial” sebagai kejahatan dengan bobot serta karakter khusus, yakni: *Pertama*: mengenai norma *jus cogens* yang faktual memiliki yurisdiksi universal, sebagai kejahatan

yang merupakan musuh dari semua umat manusia (*hostis humani generis*). mengenai konteks dan dinamika sosial kemasyarakatan di Indonesia yang relevan sebagai pertimbangan bobot urgensi pengaturannya dalam hukum nasional bahwa konteks pengalaman dan kesejarahan mengenai praktik-praktik diskriminasi rasial di Indonesia sebaiknya menjadi salah satu indikator dalam mempertimbangkan urgensi dan sifat bobot sebuah tindak pidana¹⁹.

Sebagai bahan catatan terhadap beberapa unsur tindak pidana terhadap pelanggaran HAM dengan melihat praktik pengadilan kriminal internasional di bekas negara Yugoslavia dan Rwanda. Perlu ditegaskan bahwa konteks dua pengadilan tersebut adalah dalam kerangka mengadili perkara pelanggaran berat hak asasi manusia (*gross violation of human rights*), namun beberapa catatan dari putusan-putusan yang terdapat pada beberapa kasus cukup relevan untuk dipertimbangkan sebagai perkembangan praktik hukum dalam lingkup yang spesifik yakni kejahatan diskriminasi terhadap penyandang

¹⁷ *Ibid.*, hal. 296

¹⁸ *Ibid.*, hal. 294

¹⁹ Lihat pembukaan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

disabilitas, ras dan etnis. Hal ini khususnya ditujukan menyangkut unsur niat jahat (*mens rea*) untuk mendiskriminasi, sebagai elemen kunci dan spesifik dari rumusan tindak pidana diskriminasi ras dan etnis²⁰.

Merujuk hal yang demikian kenapa pelaku perbuatan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas malah jarang dihukum dan kasusnya saja tidak pernah dibawah keranah Pengadilan Hak Asasi Manusia selaku pengadilan yang mengadili tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia, sehingga yang menjadi problematis adalah setiap kasus tindakan diskriminasi di amanahkan untuk di adili di Pengadilan Negeri setempat, ini

terbukti didalam Pasal 13 UU No. 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis menjelaskan bahwa, setiap orang berhak mengajukan gugatan ganti kerugian melalui Pengadilan Negeri atas tindakan diskriminasi ras dan etnis yang merugikan dirinya²¹.

Padahal upaya pemerintah untuk menegakkan dan melindungi HAM telah melahirkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang mana Undang-undang ini merupakan hukum formil dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusi. Namun, tidak semua pelanggaran HAM dapat pula diselesaikan pada Pengadilan HAM, hanya kasus-kasus

²⁰ Dalam Mahkamah Pidana Internasional yang mengadili perkara bekas negara Yugoslavia, dalam beberapa perkara dirangkum pendapat majelis hakim mengenai niat jahat mendiskriminasi dalam kejahatan persecution, yakni: *Pertama*, niat ditujukan kepada kelompok sasaran, bukan perorangan; *Kedua*, niat diskriminatif dapat dilihat dari kesadaran untuk terlibat dalam sebuah sistem atau kerjasama yang mendiskriminasi atas dasar ras; *Ketiga*, pengetahuan bahwa seseorang bertindak diskriminatif tidak cukup; harus ada niat diskriminatif. Bahwa niat ditujukan kepada kelompok sasaran, bukan perorangan, dalam perkara *Naletilic dan Martinovic*, dasar diskriminatif terjadi pada saat seseorang menjadi target atas dasar pertimbangan agama, politik atau rasnya, misalnya keanggotaannya dalam kelompok tertentu yang disasar oleh pihak pelaku. Sedangkan dalam perkara *Blaskic*, bahwa pelaku tindak kejahatan persekusi tidak secara langsung menarget seseorang tapi kejahatan ini ditujukan kepada anggota kelompok tertentu seperti ras, agama atau politik. Mengenai niat diskriminatif dilihat dari kesadaran untuk terlibat dalam sebuah sistem atau kerjasama yang mendiskriminasi atas dasar ras, dalam *Kvocka dkk*. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa niat diskriminatif pelaku dapat

dilihat dari kesadarannya untuk terlibat dalam sistem atau sebuah kerjasama yang mendiskriminasi atas dasar politik, rasial atau agama. Sedangkan mengenai pengetahuan bahwa seseorang bertindak diskriminatif tidak cukup; harus ada niat diskriminatif, dalam perkara *Vasiljevic*, bahwa pelaku harus secara sadar berniat untuk mendiskriminasi dalam kejahatan persekusi. Tidak cukup bahwa pelaku hanya sadar bahwa tindakannya diskriminatif. Lebih lanjut dalam perkara *Krnjelac*, disimpulkan bahwa tidak cukup bagi terdakwa untuk sadar bahwa tindakannya diskriminatif; ia harus secara sadar berniat untuk mendiskriminasi. Lihat *Kasus-Kasus Hukum yang Terkait dengan Pengadilan Pidana Internasional Bagi Bekas negara Yugoslavia*, Human Right Watch 2004, diterbitkan secara terbatas untuk Pelatihan mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia bagi Penegak Hukum, ELSAM 2006. Yang diakses melalui <http://reformasikuhp.org/tindak-pidana-diskriminasi-dalam-r-kuhp-2015/>, diakses: pada tanggal, 29 Maret 2017.

²¹ Lihat, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

tertentu yang menjadi kewenangan dari Pengadilan HAM seperti *genosida* dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), akan tetapi dalam konteks Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM, Sehingga ini yang menjadi problematis didalam lembaga Peradilan HAM yang kemudian undang-undang HAM juga menjelaskan bahwa perbuatan pelanggaran HAM itu tidak hanya HAM berat saja akan tetapi diskriminasi juga termasuk sebagai pelanggaran HAM khususnya atas tindakan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dan disamping itu hukum acaranya juga masih menggunakan hukum acara sebagaimana yang diatur dalam KUHAP yang masih standar nasional dan bukan internasional. Maka Perbandingan sistem hukum akan dikaitkan dengan pembahasan topik disertasi saya tentang eksistensi lembaga peradilan HAM dalam mengadili tindakan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas sebagai pelanggaran HAM ringan di Indonesia mengenai mengapa tindakan diskriminasi terhadap Penyandang disabilitas sebagai pelanggaran HAM ringan tidak dapat diadili di Pengadilan HAM? yang memiliki keterkaitan terhadap

perbandingan sistem hukum yang ada di Negara-negara lain.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas, maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan sistem hukum terhadap tindakan diskriminasi sebagai pelanggaran HAM ringan?
2. Mengapa tindakan diskriminasi terhadap Penyandang disabilitas sebagai pelanggaran HAM ringan tidak dapat diadili di Pengadilan HAM?
3. Bagaimana keberadaan Peradilan HAM di Indonesia dalam mengadili perkara tindakan diskriminatif sebagai pelanggaran HAM Ringan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Memperhatikan latar belakang dan perumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi fokus tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbandingan sistem hukum terhadap tindakan diskriminasi sebagai pelanggaran HAM ringan?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai tindakan

diskriminasi terhadap Penyandang disabilitas sebagai pelanggaran HAM ringan di Indonesia tidak dapat diadili di Pengadilan HAM sebagai pengadilan yang mengadili perkara pelanggaran HAM.

3. Untuk mengetahui keberadaan Peradilan HAM di Indonesia dalam mengadili perkara tindakan diskriminatif sebagai pelanggaran HAM Ringan.

II. PEMBAHASAN

2.1 Perbandingan Sistem Hukum Terhadap Tindakan Diskriminasi Sebagai Pelanggaran HAM Ringan

Perbandingan sistem hukum dalam tindakan diskriminasi sebagai pelanggaran HAM dipat diperjelas menurut pendapat Alan Waton dalam buku *Legal Transplants An Approach To Comprative Law*, yang menjelaskan yaitu, sebuah transplantasi hukum yang berhasil seperti halnya transplantasi organ tubuh akan tumbuh dalam tubuh yang baru dan menjadi bagian tubuh tersebut hanya jika aturan hukum terus berkembang dalam sistem induk yang baru. Perkembangan hukum yang terjadi, yang sejalan maupun yang tidak sejalan dengan aturan

aslinya, tidak bisa ditafsirkan sebagai penolakan hukum. dilihat sebuah contoh: Saat hukum Romawi *lex Aquilia* dari tahun 287 SM menetapkan sanksi ganti rugi terhadap kerusakan fisik yang ditimbulkan, aturan hukum ini akhirnya banyak di-adopsi oleh Negara-negara Eropa Barat.

Bahkan banyak sanksi-sanksi hukum Romawi sejenis, seperti *actiones utiles* dan *actiones in factum*, yang akhirnya diterapkan dengan merujuk kepada hukum *lex Aquilia* ini. Sanksi hukum yang tertera dalam *lex Aquilia* hanya berlaku terhadap kerugian materi yang ditimbulkan dan tidak berlaku bagi kerusakan fisik. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Justinian: “tidak ada ganti rugi yang ditetapkan bagi luka atau cacat tubuh karena tubuh manusia yang merdeka tidak bisa diukur dengan uang”. Pakar hukum Belanda dari abad ke-17, yang mengakui bahwa hukum *lex Aquilia* telah di-impor oleh negaranya, menetapkan ganti rugi bagi cacat tubuh yang diderita meskipun hal ini tidak sejalan dengan aturan hukum asli Romawi²². Cacat tubuh yang terdapat pada diri manusia merupakan anugerah yang semestinya dapat untuk dilindungi dan dijunjung tinggi

²² Alan Watson, *Legal Transplants An Approach To Comprative Law*, *Op.Cit.*, hal. 28

oleh Negara, hukum dan lainnya sebagai hak kodrati sebagai makhluk ciptaan tuhan yang tidak harus di perlakukan secara diskriminatif, karena tindakan diskriminatif merupakan sebagai pelanggaran HAM dalam suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang, termasuk yang dilakukan oleh aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau karena kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut HAM individu atau sekelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang dan tidak didapatkan atau dikawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku²³. Pelanggaran HAM yang demikian dijelaskan pada Pasal 1 angka (6) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM, pada dasarnya merupakan suatu perbuatan atau tindakan individu atau sekelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau karena kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut HAM individu atau

sekelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang dan tidak didapatkan atau dikawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku²⁴.

Diskriminasi bagi penyandang disabilitas dalam tatanan regulasi sebagai pelanggaran HAM secara transplantasi hukum sudah dimuat didalam berbagai regulasi di Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948, dan di perjelaskan kembali dalam Pasal 28 ayat 2 UUD 1945, UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan diskriminasi Ras dan Etnis, kemudian di perjelas kembali dalam UU No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Tindakan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas sebagai pelanggaran HAM ringan secara spesifik melahirkan banyak regulasi, sehingga membidani dengan dilahirkannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

Korban diskriminasi terhadap penyandang disabilitas adalah mereka yang mengalami penderitaan baik

²³ *Ibid.*, hal, 28

²⁴ Lihat, Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 06. No. 01 Maret 2018

fisik, mental atau fisik dan mental, atau pun mengalami kerugian materiil. Penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang mempunyai keterbatasan baik fisik, mental maupun fisik dan mental, yang dapat mengganggu atau menjadi hambatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari²⁵. Akibat dari keterbatasan tersebut, penyandang disabilitas sering dianggap pihak yang lemah dan tidak mampu melindungi dirinya. Hal ini yang kemudian menyebabkan mereka rentan menjadi korban ketidakadilan yang diperlakukan kepada para disabilitas khususnya dalam tindakan pelanggaran hak asasi manusia.

Hal ini merupakan bukti dari adanya perkembangan hukum yang telah terjadi sejak jamannya Albericus de Rosate pada abad ke-14 dan Antonio Gomez dari Spanyol dari abad ke-14 yang karya-karyanya sering dikutip oleh para penulis buku Hukum Romawi kebangsaan Belanda mengenai masalah ganti rugi akibat cacat tubuh yang diderita. Gomez, misalnya, mengatakan bahwa, “Cacat tubuh yang dialami seorang manusia yang merdeka tidak bisa dinilai dengan uang, namun cacat tubuh yang diderita oleh seorang wanita akibat

kelalaian orang lain harus mendapatkan ganti rugi jika ia belum menikah karena cacat tubuh bagi seorang wanita dapat berdampak terhadap susahny ia mencari suami dan mahar yang diberikan”. Menurut Gomez, ganti rugi yang ditetapkan adalah sebesar mahar yang mungkin didapatkan wanita jika ia dalam keadaan fisik normal. Batasan yang diberikan (*saltem*), yaitu keadaan wanita belum menikah, mengisyaratkan bahwa aturan hukum tentang cacat tubuh telah diperluas lingkungnya. Sehingga tidaklah mengherankan jika Farinacius, yang sering mengutip karya Gomez, juga akhirnya menetapkan aturan hukum bagi wanita yang mengalami cacat tubuh akibat perbuatan orang lain dengan syarat dan sanksi yang sama: belum menikah (*praesertim non nuptam*) dan jumlah mahar yang harus dilipatgandakan. Baik Gomez maupun Farinacius lebih lanjut menetapkan bahwa meskipun tidak ada penetapan jumlah ganti rugi yang standar terhadap kerusakan fisik seorang, pihak yang menjadi korban dapat menuntut jumlah uang sesuai cacat yang diderita. Aturan hukum tentang cacat tubuh sangatlah bervariasi dalam perkembangannya²⁶.

²⁶ Alan Watson, *Legal Transplants An Approach To Comparative Law, Op., Cit*, hal. 29.
Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 06. No. 01 Maret 2018

Istilah cacat tubuh disebut dengan penyandang disabilitas atau orang-orang yang memiliki perbedaan kemampuan seringkali dikenal dengan istilah “*difable*” (*differently abled people*) atau sekarang ini lebih dikenal dengan istilah “disabilitas”, dimana masalah yang terkait dengan disabilitas masih jarang mendapatkan perhatian dari pemerintah maupun masyarakat di Indonesia. Terminologi lain yang digunakan untuk menyebut “*difable*” ini antara lain adalah “penyandang cacat”, “orang berkelainan”, atau “orang tidak normal”. Istilah tersebut sebenarnya tidak “bebas nilai”, artinya ada pemahaman nilai tertentu yang telah dipaksakan oleh sekelompok masyarakat tertentu yang “melabelkan” dan mendominasi kelompok masyarakat lain²⁷.

Keterbatasan yang dimiliki korban tersebut biasanya menyulitkannya untuk mengungkapkan fakta atau kebenaran atas kejahatan yang terjadi padanya. Untuk itulah perlu adanya perlindungan terhadap korban dalam proses peradilan HAM di Indonesia.

Pada tingkat yang paling sederhana, pengadilan litigasi

merupakan sarana penyelesaian sengketa. Dengan demikian, tingkat litigasi mungkin mengukur dua karakteristik *society-frekuensi* khususnya jenis sengketa dan kemauan dan kemampuan individu untuk mengkonversi sengketa dalam litigasi. Namun, ada berbagai tradisi teoritis yang *relationships* tersebut antara masyarakat dan litigasi dapat diperiksa²⁸. Berkenaan dengan demikian pada tingkat pengadilan semestinya tindakan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas sudah dapat diperiksa dan diadili di pengadilan HAM yang memiliki hubungan secara *relationships* antara pelanggaran HAM berat dengan diskriminasi bagi penyandang disabilitas sebagai pelanggaran HAM yang memiliki kedudukan yang sama sebagai pelanggaran HAM sebagaimana yang dijelaskan didalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sehingga berdampak kepada kesamaan hak sebagai perlindungan bagi seluruh manusia dengan memperoleh perlindungan secara universal dan memperoleh kemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat sebanyak-banyaknya.

²⁷ Rahayu Repindowaty Harahap dan Bustanuddin, Jakarta: Jurnal Inovatif, 2015, hal. 18

²⁸ Stewart Macaulay, et.all, *Law And Society Readings On The Social Study Of Law*, New York:

W.W. Norton & Company Inc, 1995, First Edition.hal. 387

Perlindungan ini yang dimaksud dengan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan orang pada umumnya, untuk itulah perlu adanya sistem penegakan hukum terhadap penyandang disabilitas yang sangat diperlukan untuk menjamin pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sebagai warga negara. Berbagai kerusuhan rasial yang pernah terjadi menunjukkan bahwa Indonesia sebagai warga negara masih terdapat adanya diskriminasi terhadap Penyandang disabilitas baik juga melalui suku, agama, ras dan etnis, misalnya, diskriminasi dalam dunia kerja atau dalam kehidupan sosial ekonomi. Misalnya saja, banyak penyandang disabilitas yang diperlakukan secara diskriminatif dalam dunia pekerjaan yang diperlakukan tidak adil dikarenakan keterbelakangan fisik, mental belum lagi yang berindikasi dari adanya perbedaan agama, suku, jenis kelamin, ras dan etnis bagi disabilitas tersebut, padahal mereka juga mampu bekerja dengan kualitas kerja yang mereka miliki sama halnya dengan yang lain. Kemudian terkadang upah ataupun gaji yang mereka terima juga berbeda dengan yang lainnya, tetapi tindakan yang diperlakukan terhadap mereka

merupakan hal yang membedakan atau disebut sebagai tindakan diskriminasi, yang kemudian pelaku jarang untuk diadili dalam perbuatannya tersebut, malah yang mendapatkan perlakuan diskriminasi tidak segan-segan di keluarkan dari tempat ia bekerja apabila melakukan perlawanan. Semisal, kasus yang serupa atas tindakan diskriminasi terhadap anak pernah terjadi, termasuk dalam bidang pendidikan di Kota Padang Sidempuan, dimana ada anak yang ditolak mendaftar di sekolah menengah kejuruan karena cacat kaki, Pihak sekolah menyatakan penolakan tersebut berdasarkan pada SK Walikota.

Kemudian Dionysius Gothofredus, dalam komentarnya mengenai *deformitas* (cacat tubuh), harus memberikan ganti rugi hanya kepada wanita tetapi tidak pada lelaki. Matthaeus membuat aturan bahwa kerusakan fisik hanya berlaku bagi para wanita yang belum menikah sedangkan Groenewagen mengklaim bahwa Belanda dan Perancis memberlakukan ganti rugi terhadap cacat fisik tanpa membedakan apakah korban pria atau wanita. Bahkan Grotius berpendapat, "Rasa sakit dan cacat tubuh yang diderita, meskipun tidak bisa dikompensasi secara fisik,

namun harus diberikan ganti rugi uang jika hal tersebut dituntut oleh korban". Itu menunjukkan bahwa adanya ganti kerugian yang diberikan kepada cacat tubuh atau penyandang disabilitas apabila mendapatkan kerugian dari akibat yang dialaminya, baik dalam bentuk tindakan diskriminasi atau kepada tindakan kekerasan serta yang menghalangi baginya untuk mengembangkan dirinya.

Padahal, tindakan diskriminasi sebagai pelanggaran HAM sudah dipertegas didalam tatanan hukum yang sudah diatur pada Pasal 28B ayat (2), Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 29 tahun 1999 tentang pengesahan *Internasional Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination* 1965 (Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965). Selain meratifikasi, Indonesia juga mempunyai Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM²⁹, kemudian Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi, ras dan etnis, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang

disabilitas dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang menjelaskan tentang tindakan diskriminasi sebagai pelanggaran HAM ringan. Maka tindakan dan perbuatan diskriminasi dapat pula diberikan berupa sanksi pidana paling lama 1 (satu) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Seratus Juta Rupiah sesuai pada Pasal 15 dan 16 Undang-Undang No. 40 tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi, Ras dan Etnis dan Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, sehingga tindakan diskriminatif sudah seharusnya dapat dihukum apabila melakukan pelanggaran atau perbuatan diskriminatif baik berdasarkan ras dan etnis terkhusus terhadap penyandang disabilitas yang merupakan sebagai pelanggaran HAM.

Dengan demikian seharusnya tindakan diskriminasi yang dialami bagi penyandang disabilitas, ras dan etnis saat ini memiliki kedudukan yang sama sebagai korban dari perlakuan pembedaan berupa diskriminasi dengan bentuk apapun yang berdampak kepada kerugian materil atau immateriil yang

²⁹ Lihat, Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi ras dan Etnis, aline Kelima.

seharusnya dapat untuk diadili di suatu peradilan yang sama yaitu peradilan HAM. Akan tetapi yang menjadi dilematis didalam kanca peradilan HAM yaitu dimana peradilan HAM sebagai lembaga pengadilan yang memiliki kedudukan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara pelanggaran HAM hanya menjastifikasi kepada HAM berat saja, dan bukan kepada tindakan diskriminasi sebagai pelanggaran HAM, sehingga adanya ketidakadilan didalam ranah Pengadilan HAM yang kedudukannya sebagai lembaga peradilan HAM untuk dapat mengadili semua tindakan-tindakan pelanggaran HAM sebagaimana di jelaskan didalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Merujuk hal yang demikian kenapa pelaku perbuatan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas malah jarang dihukum dan kasusnya saja tidak pernah dibawah keranah Pengadilan Hak Asasi Manusia selaku pengadilan yang mengadili tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Pada dasarnya, transplantasi hukum-baik perpindahan hukum menyeluruh maupun sebagian-terbagi dalam tiga bagian besar: Pertama, tranplantasi hukum yang terjadi ketika sebuah bangsa

melakukan migrasi ke daerah baru yang peradabannya berbeda dengan membawa serta hukum mereka. Kedua saat sebuah bangsa berpindah dan membawa hukum mereka ke tempat baru yang peradabannya mirip dan Ketiga, saat sebuah bangsa mengadopsi sebagian besar sistem hukum dari bangsa lain. Ketiga jenis tranplantasi hukum muncul diberbagai daerah dengan nama dan sebutan yang berbeda. Misalnya: Resepsi, Imposisi, Penetrasi, Infiltrasi, Kripto-Resepsi, Inokulasi dan lain-lain. Berbagai jenis tranplantasi hukum ini bisa saja dikaji secara lebih sistematis dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai.

Pendekatan lembaga reformasi hukum modern juga menimbulkan pertanyaan akan peminjaman dan otoritas. Tak diragukan jika setiap lembaga memiliki metodenya masing-masing, namun cukup kita lihat sekilas pada satu saja. Ketika *Scottish Law Commission* (komisi hukum Skotlandia) menelaah setiap pertanyaan akan reformasi utama hukum, naluri pertama yang muncul adalah melihat solusinya pada yurisdiksi lain. Tentunya, komisi hukum (*Law Commission*) Skotlandia dan Inggris berdasarkan asasnya harus mempertimbangkan

solusi sistem hukum asing dan membandingkannya satu dengan lainnya³⁰. Dengan demikian dalam kasus ini (dan kasus lainnya), suatu lembaga didirikan untuk menciptakan reformasi hukum yang normalnya dimulai dengan tidak mempertimbangkan solusi sendiri berdasarkan kondisi dan karakter lokal namun dengan mempertimbangkan dan mempelajari serta menguji solusi yang terdapat dari luar. Ada usaha yang serius dalam mendapatkan peraturan yang terbaik³¹.

Dalam hukum Perancis, sama seperti hukum Romawi, hanya kesalahah-kesalahan tertentu saja yang dapat diperkarakan secara hukum dan para ahli hukum Romawi menemukan sebuah rumusan (*neminem leadere*: tak merugikan siapa pun) yang menjadi dasar dari Pasal 1382 Civil Code Prancis. Hukum Prancis tentang kesalahan pada intinya adalah sebuah ‘hukum praetorian’ (hakim Romawi) yang ditetapkan berdasarkan keputusan-keputusan yudisial’ (*International Encyclopedia of Comparative Law*)³². Hukum Perancis pada masa-masa awal memiliki tiga sumber

utama, yakni kebiasaan Jerman, bidang kesalahan cukup dominan, terutama diwilayah Utara Jerman, tetapi sebagian ada juga yang ditemukan di bagian Selatan, pada berbagai tahap perkembangan, hingga kehidupan kedua atau kebangkitan kembali hukum Romawi pada abad ke-13, hukum Salic Franks Jerman, yang mulai digunakan pada abad ke-5, mendefisikan secara sangat terperinci tentang berbagai macam pelanggaran dan dendanya yang sesuai bahkan menentukan berbagai macam kompensasi yang sesuai dengan status sosial dari korban. Misalnya, seorang budak bernilai lebih rendah dibandingkan dengan seorang pejabat penting militer, dan seorang pencuri harus memberikan kompensasi bukan hanya untuk barang yang telah dicurinya, tetapi juga atas kerugian nilai gunanya. Sebagian dari kompensasi akan diserahkan kepada raja dan sebagian lagi untuk korban atau keluarganya.

2.2 Tindakan Diskriminasi Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Pelanggaran HAM ringan

Undang-Undang Dasar 1945 pasca amendemen merumuskan pula dengan mencantumkan Pasal 27 ayat

³⁰ Alan Watson, *Legal Transplants An Approach To Comparative Law, Op.Cit.*, pada Bab 15 (lima belas), hal. 91

³¹ *Ibid.*, hal. 92

³² Peter De Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum...., Op.,Cit*, hal. 345

(1), bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama dimuka hukum (*equality before the law*) dan juga merumuskan pada pasal 28 A-J, khususnya pada Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 28 I ayat (2) menjelaskan tentang diskriminasi. Jadi sejak tahun 1945 hingga saat ini di negara kita mengenai prinsip kesetaraan baik itu pria dan wanita, kaya atau miskin memiliki kesamaan di depan hukum dan itu telah diakui di dalam UUD 1945 sebagai sumber hukum yang tertinggi (*groundwet*) di republik ini.

Dengan demikian, berarti diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dan lain sebagainya dilarang secara tegas, yang kemudian menjadi hukum positif di negara ini dengan di ratifikasinya terhadap konvensi PBB CEDAW mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (disingkat dengan konvensi Wanita) melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1948 di kalangan PBB Konvensi ini telah diterima pada sidang umum tahun 1979, dan pembukaan konvensi ini dilatar belakangi oleh fakta, bahwa resolusi-resolusi serta deklarasi-deklarasi, seperti deklarasi universal Hak Asasi Manusia (*Declaration Universal Of Human Right*) 1948 atau deklarasi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap

wanita yaitu, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Kemudian meratifikasi dengan beberapa konvensi yang lain dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan, yaitu; Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan juga Undang-Undang No. 29 tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial, yang kemudian timbul produk hukum berupa Undang-Undang No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang kemudian dikeluarkannya peraturan pemerintah sebagai tindak lanjut dari pada undang-undang tersebut dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis serta berbagai instrumen hukum lainnya yang memiliki penjelasan tentang penghapusan berbagai bentuk diskriminasi.

Dengan berbagai elemen peraturan tersebut yang dikeluarkan oleh negara ini, maka untuk

mencegah perbuatan dan tindakan diskriminatif sebagai pelanggaran HAM dikeluarkannya Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai hukum formil dari Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, akan tetapi kewenangan undang-undang tentang Pengadilan HAM tersebut terbatas, yang hanya menitik beratkan terhadap pelanggaran HAM berat yang dapat diadili di dalam pengadilan tersebut. Sesuai yang terdapat di dalam pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Dengan demikian kebijakan hukum yang melarang atas tindakan diskriminasi menjadi relevan untuk dapat direalisasikan di negara-negara yang menandatangani konvensi-konvensi internasional termasuk Indonesia yang sudah meratifikasi konvensi tersebut, sehingga di keluarkannya berbagai instrumen hukum dengan bentuk peraturan perundang-undangan. Maka sebagai instrumen hukum tidak pula dapat menjamin untuk mampu menghilangkan tindakan diskriminasi pada saat ini, melihat beberapa kejadian atas tindakan diskriminasi terhadap perempuan, anak,

penyandang disabilitas dan lain sebagainya, mengingat hak-hak asasi manusia masih saja dilanggar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab secara meluas³³. Maka dengan harapan ini yang didasarkan pada konsekuensi, antara lain adalah negara penandatangan mengikat diri untuk mengeluarkan berbagai peraturan, dan mengadakan berbagai kebijaksanaan maupun langkah-langkah lainnya di wilayah negaranya untuk menjamin terhapusnya diskriminasi terhadap warga negaranya yang menjadi objek atas tindakan diskriminatif.

2.3 Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia Dalam Mengadili Perkara Tindakan Diskriminatif Sebagai Pelanggaran HAM Ringan

1. Latar Belakang Pembentukan

Memburuknya situasi keamanan dan HAM ditimor-timur pascajajak pendapat tahun 1999 menarik perhatian dunia internasional, dalam hal ini perserikatan bangsa-bangsa yang mendesak pemerintah Indonesia untuk dapat mengadili kasus pelanggaran HAM yang terjadi di timor-timur tersebut, namun apabila Indonesia tidak sanggup melakukannya, maka PPB akan

³³ *Ibid.*, hal.64

mengambil alih tindakan yang dianggap perlu untuk memulihkan keadaan tersebut. Komisi penyelidik pelanggaran hak asasi (KPP) hak asasi manusia untuk timor-timur telah terjadi beberapa pelanggaran hak asasi manusia yang berat diantaranya adalah pembunuhan massal, penyiksaan, dan penganiayaan, penghilangan paksa, kekerasan berbasis gender, pemindahan penduduk secara paksa, dan pembumihangusan³⁴.

Perhatian dunia internasional tersebut terbukti dengan banyaknya desakan kepada pemerintah Indonesia agar menyelesaikan pelanggaran HAM di timor-timur. Bahkan, terdengar selentingan jika pemerintah Indonesia mengabaikan peristiwa tersebut. Maka PBB berinisiatif mengambil alih penyelesaiannya dengan membentuk Pengadilan tribunal seperti Tribunal Internasional untuk Rwanda (ICTR) dan Tribunal Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY). Ancaman itu menjadi kekhawatiran dan dianggap sebagai ancaman terhadap harga diri bangsa. Pemerintah Indonesia berusaha keras untuk menghindari

hal tersebut terjadi, jangan sampai para jenderal dan pejabat sipil diadili di Tribunal Internasional bentukan PBB³⁵. Oleh karena itu, satu-satunya jalan pemerintah Indonesia untuk menghindarinya adalah menyelesaikan sendiri peristiwa tersebut.

Atas dasar desakan dunia internasional terutama setelah Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi No.1264 tahun 1999 yang isinya mengancam pelanggaran hak asasi manusia yang berat di timor-timur, akhirnya pemerintah Indonesia berinisiatif mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Tetapi sayangnya, Perpu ini, akhirnya ditolak oleh DPR RI untuk menjadi Undang-Undang. Di sebabkan terdapat dua alasan mengapa Perpu itu ditolak. *Pertama*, tiada situasi darurat atau kepentingan yang memaksa untuk diterbitkannya Perpu. *Kedua*, substansi Perpu masih memiliki kelemahan, antara lain; tidak menerapkan asas retroaktif, masih ada ketentuan yang dinilai menyimpang dan tidak sesuai

³⁴ Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, *penyelesaian pelanggaran HAM berat*, Op.Cit, hal. 39

³⁵ *Ibid.*, hal. 39-40

dengan asas-asas hukum yang berlaku, masih belum menjangkau pertanggung jawaban secara lembaga, dan adanya ketentuan yang kontradiktif³⁶. Karena ditolak itulah, pemerintah kemudian menyusun rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan HAM dan diajukan ke DPR RI untuk dibahas.

Dengan serba kekurangan yang ada, tepat pada tanggal 6 Nopember 2000, rancangan Undang-Undang tersebut akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusi³⁷. Pembentukan Undang-Undang Pengadilan HAM juga merupakan amanat ketentuan pasal 104 ayat (1) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Yang pada intinya menyatakan bahwa untuk mengadili pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dibentuklah Pengadilan hak asasi manusia di lingkungan Pengadilan Umum.

2. Konsensus Versus Teori Benturan Litigasi

a. Peran Litigasi Dalam Masyarakat

Pada tingkat yang paling sederhana, pengadilan litigasi

merupakan sarana penyelesaian sengketa. Dengan demikian, tingkat litigasi mungkin mengukur dua karakteristik society-frekuensi khususnya jenis sengketa dan kemauan dan kemampuan individu untuk mengkonversi sengketa dalam litigasi. Namun, ada berbagai tradisi teoritis yang relationships tersebut antara masyarakat dan litigasi dapat diperiksa. Sebuah “konsensus” - berorientasi tradisi teoritis menekankan bahwa fungsi litigasi untuk mencapai integrasi sosial ketika bentuk-bentuk tradisional dari kontrol nonpemerintah melemah. kontrol nonpemerintah termasuk bea cukai, *folkways*, dan pola *regularized* penyelesaian sengketa informal³⁸.

Perbedaan antara teori konsensus dan teori konflik batang dari asumsi yang berbeda mereka tentang peran hukum. Untuk teori konsensus, hukum muncul dengan cara evolusi pasif untuk mengisi kekosongan yang diciptakan oleh kematian atau

³⁶ *Ibid.*, hal. 40

³⁷ *Ibid.*, hal. 40

³⁸ Stewart Macaulay, *et.all*, *Law And Society Readings On The Social Study Of Law, Op.,Cit*, hal. 385
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 01 Maret 2018

melemahnya sarana pribadi atau adat informal integrasi sosial. Peran hukum adalah untuk menjaga stabilitas dan harmoni. Teori konflik terutama berfokus pada sengketa antara individu dan bisnis/organisasi. Seperti “interstatus” sengketa penting dari perspektif konflik karena mereka yang paling jelas menunjukkan bagaimana litigasi bukan hanya netral dari resolusi perselisihan tetapi merupakan refleksi dari pola dominasi dalam masyarakat.

Singkatnya, perbedaan antara konsensus dan konflik teori litigasi yang terbaik dilihat dengan mengidentifikasi masalah yang masing-masing mengarahkan perhatian kita. Teori konsensus sangat prihatin dengan pola jangka panjang dari litigasi sebagai indikator harmoni sosial. Di sisi lain, teori konflik mengarahkan perhatian kita yang menggunakan pengadilan dan dengan apa yang sukses. teori konsensus memberitahu kita bahwa litigasi mengukur peran negara dalam integrasi sosial.

teori konflik memberitahu kita bahwa tindakan litigasi negara peran dalam melindungi atau membatasi dominasi ekonomi dan politik³⁹.

b. Litigasi dan Perubahan Politik

Kedua konsensus dan konflik teori melihat litigasi sebagai bagian integral dari proses kebijakan. Sementara menelusuri pola litigasi signifikan dalam dan dari dirinya sendiri, tetapi juga sangat berarti untuk apa itu memberitahu kita tentang perubahan kebijakan. Wheares “hukum’ tidak biasanya diubah oleh keputusan pengadilan, pola keberhasilan pengadilan dari penggunaan tersebut mungkin mencerminkan dan / atau memotivasi perubahan kebijakan. Jika kenaikan tingkat litigasi, kita mungkin mengharapkan perubahan kebijakan dari legislatif atau pengadilan banding untuk membangun kembali integrasi sosial⁴⁰.

Teori-teroi tersebut menandai tumbuhnya individualism yang lebih tegas,

³⁹ *Ibid.*, hal. 386

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 387

dengan unsur-unsur dasarnya bermula dari Plato, merepresentasikan peralihan perhatian secara bertahap menuju agensi manusia alih-alih kemauan ilahi atau adi manusiawi. Menurut Frieman (1967) menjelaskan, dari sebuah keadaan alam (*staats of nature*) di mana mereka tidak memiliki hukum, tatanan, pemerintahan, keadaan ini oleh sebahagian penulis dipandang sebagai jenis syurga sementara oleh yang lainnya sebagai cause orang-orang pada suatu ketika beralih ke keadaan masyarakat (*set of society*) melalui kontrak yang mereka sepakati untuk saling menghargai dan hidup dalam damai. Kontrak ini kemudian atau sekaligus ditambah fakta kedua di mana orang-orang bersatu tersebut sepakat untuk mematuhi pemerintahan yang telah dipih oleh mereka sendiri⁴¹. Oleh karena itu, peningkatan litigasi disebabkan oleh gejolak sosial tidak akan menyebabkan panggilan untuk perubahan kebijakan dari semua quartes.

Dengan kata lain, sementara teori konsensus berpendapat integrasi sosial sebagai tujuan kebijakan, teori konflik percaya bahwa dalam beberapa kasus disharmoni sosial dan peningkatan litigasi mungkin menguntungkan untuk beberapa sektor masyarakat. Baik dari konsensus atau perspektif konflik, oleh karena itu, litigasi (1) mengungkapkan peran negara dalam penyelesaian sengketa; (2) adalah dorongan untuk perubahan kebijakan, dan (3) menunjukkan dampak perubahan kebijakan⁴². Hubungan antara krisis, litigasi, dan perubahan kebijakan krisis, seperti perang dan depresi, memberikan kesempatan unik untuk membandingkan dan kontras konsensus dan konflik teori litigasi. Kedua teori memberikan panggung untuk acara stabilizing. litigasi meningkat merupakan indikator integrasi sosial. Tingkat litigasi juga mengukur efektivitas kebijakan tersebut, dengan

⁴¹ Werner Menski, *Perbandingan Hukum Dalam Konteks Global Sistem Eropa, Asia dan Afrika*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2016), Cetakan Keempat, hal. 199

⁴² *Ibid.*, hal. 388

penurunan litigasi menjadi indikator keberhasilan⁴³.

3. Kompetensi Absolut Pengadilan Hak Asasi Manusia

Pengadilan HAM merupakan Pengadilan Khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum dan berkedudukan di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan⁴⁴. Pengadilan tersebut bertugas dan mempunyai kewenangan memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat. Sementara yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*).

Berdasarkan substansi Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM ditentukan bahwa tidak semua pelanggaran HAM yang berat dapat diselesaikan melalui Pengadilan HAM akan tetapi, Pengadilan HAM hanya terbatas memeriksa dan memutus perkara

pelanggaran HAM yang berat sebagai mana tercantum didalam pasal 4, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) sesuai dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Pengadilan HAM juga tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur dibawah 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan⁴⁵. Ini artinya, walaupun terdapat seseorang melakukan pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, tapi orang tersebut belum berumur 18 tahun ketika melakukan kejahatan yang dimaksud, maka Pengadilan HAM tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

Kompetensi absolut Pengadilan HAM tersebut tentu saja sangat sempit sehingga tidak mungkin menjamin tercapainya penyelesaian yang memuaskan atas kasus-kasus pelanggaran

⁴³ *Ibid.*, hal. 389

⁴⁴ Lihat, Pasal 2 Jo Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

⁴⁵ Lihat, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

HAM yang diajukan untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM. Selain itu, mengategorikan pelanggaran HAM yang berat hanya kepada genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sesungguhnya mereduksi makna pelanggaran HAM yang berat dalam ketentuan Pasal 104 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berisi ketentuan pembentukan Undang-Undang Pengadilan HAM⁴⁶. Pasal 104 menyatakan bahwa untuk mengadili pelanggaran HAM yang berat dibentuk pengadilan Hak Asasi Manusia, sedangkan pengertian pelanggaran HAM yang berat dalam penjelasan pasal tersebut adalah⁴⁷: “Pembunuhan masal (*genocide*), pembunuhan sewenang-wenang atau diluar putusan Pengadilan (*arbitrary/extra judicial killing*), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (*systematic discrimination*)”.

Konsep pelanggaran HAM yang berat dalam Pasal 104 justru lebih luas dibandingkan dengan konsep yang sama dalam undang-undang Pengadilan HAM yang hanya pada dua (2) jenis yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tampak sekali telah terjadi disinkronisasi horijontal disini antara Pasal 104 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 4 jo Pasal 7, 8, 9 Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM⁴⁸. Pemecahan masalah ini dalam teori hukum dengan prinsip *lex superiori derogat legi inferiori* justru membenarkan Undang-Undang No. 26 tahun 2000 yang keluar lebih akhir dari Undang-Undang No. 39 tahun 1999 dengan demikian Pasal 104 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 yang lebih luas maknanya, tidak berlaku lagi sejak di undangkannya Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia⁴⁹.

Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang No. 26 tahun 2000 juga

⁴⁶ Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM berat, Op.Cit*, hal. 41-42.

⁴⁷ Lihat, penjelasan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁴⁸ Lihat, Pasal 7, 8, 9 Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang hanya

menitik beratkan kepada pelanggaran HAM berat saja yang dapat di adili di Pengadilan HAM.

⁴⁹ Titon Slamet Kurnia, *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 67-68.

menegaskan bahwa yang dimaksud dengan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sesuai dengan *Rome Statute Of The Intent Court* 1998. Dengan mengingat Pasal 5 ayat (1) Statuta Roma sendiri menentukan bahwa kejahatan dalam yuridiksi Mahkamah Pidana Internasional terdiri dari genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi⁵⁰. Jika Pasal 7 Undang-Undang Pengadilan HAM hanya menentukan bahwa pelanggaran HAM yang berat meliputi genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, itu berarti pembentuk Undang-Undang memang dengan sengaja menentukan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat hanya terdiri dari genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Selanjutnya Undang-Undang Pengadilan HAM, lingkup kewenangannya tidak hanya mengatur asas teritorial, namun juga menggunakan asas nasional aktif atau asas personal. Maksud asas ini adalah bahwa hukum atau perundang-undangan pidana Indonesia berlaku bagi warga

negara Indonesia yang melakukan kejahatan baik di dalam maupun di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Pengadilan HAM asas tersebut secara implisit tertuang dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia. Lingkup kewenangan Pengadilan HAM ini hanya dibatasi kewenangannya, yang mengakibatkan supremasi hukum dalam ranah pengadilan susah untuk di tegakkan, sehingga rasa keadilan masih jauh dari yang diharapkan oleh rakyat Indonesia.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan yang dibuat dalam penulisan ini yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Perbandingan sistem hukum terhadap tindakan diskriminasi sebagai pelanggaran HAM ringan dapat dirujuk terhadap hukum Romawi yang menyebutkan

⁵⁰ R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 14

tentang *lex Aquilia* dari tahun 287 SM menetapkan sanksi ganti rugi terhadap kerusakan fisik yang ditimbulkan, aturan hukum ini akhirnya banyak di-adopsi oleh Negara-negara Eropa Barat. Pakar hukum Belanda dari abad ke-17 mengakui, bahwa hukum *lex Aquilia* telah di-impor oleh negaranya, menetapkan ganti rugi bagi cacat tubuh yang diderita meskipun hal ini tidak sejalan dengan aturan hukum asli Romawi⁵¹. Cacat tubuh yang terdapat pada diri manusia merupakan anugerah yang semestinya dapat untuk dilindungi dan dijunjung tinggi oleh Negara, hukum dan lainnya sebagai hak kodrati sebagai makhluk ciptaan tuhan yang tidak harus di perlakukan secara diskriminatif.

2. Tindakan diskriminasi terhadap Penyandang disabilitas sebagai pelanggaran HAM ringan di Indonesia secara tegas di jelaskan dalam teori-teori secara substansial, yang kemudian menjadi hukum positif dengan di ratifikasinya konvensi PBB CEDAW mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (disingkat dengan konvensi

Wanita) melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1948 dan pembukaan konvensi ini dilatar belakangi oleh fakta, bahwa resolusi-resolusi serta deklarasi-deklarasi, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Declaration Universal Of Human Right*) 1948 atau deklarasi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita yaitu, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Kemudian meratifikasi dengan beberapa konvensi yang lain dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan, yaitu; Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan juga Undang-Undang No. 29 tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial.

3. Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia dalam mengadili perkara tindakan diskriminatif sebagai pelanggaran HAM Ringan

⁵¹ Alan Watson, *Legal Transplants An Approach To Comparative Law, Op.Cit.*, hal. 127

di Indonesia belum dapat untuk mengakomodir kepentingan bagi penyandang disabilitas jika mendapatkan perlakuan diskriminasi, dikarenakan pengadilan HAM hanya membatasi bagi pelanggaran HAM Berat saja, sehingga setiap tindakan yang berdampak kepada diskriminasi terhadap disabilitas secara nyata tidak dapat diadili di pengadilan HAM yang seyogyanya memiliki kesamaan tanpa dibedakan dalam mengadili setiap pelanggaran HAM di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Suparman Marzuki, 2012. *Pengadilan HAM di Indonesia*, Jakarta: Erlangga,

M. Dahlan Al-Barry, 1994. *Kamus Ilmiah*, Surabaya: Penerbit Arkola,

Macaulay, Stewart, *et.all*, 1995, *Law And Society Readings On The Social Study Of Law*, New York: W.W. Norton & Company Inc, First Edition.

Menski, Werner, 2016, *Perbandingan Hukum Dalam Konteks Global Sistem Eropa, Asia dan Afrika*, Bandung: Penerbit Nusa Media, Cetakan Keempat.

Peter De Cruz, 2010, *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law dan Socialist Law*, Jakarta:

Penerbit Nusa Media, Cetakan Pertama.

Tapi Omas Ihromi, *et.all*, 2000. *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, (Bandung: Alumni,), Cetakan Pertama.

R. Wiyono, 2006. *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta: Kencana,

Syawal Abdulajid, dan Anshar, *Pertanggung Jawaban Pidana Komando Militer Pada Pelanggaran Berat HAM*, Jakarta: PT. RajaGrafindo.

Titon Slamet Kurnia, 2006. *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,

Suparman Marzuki, 2011, *Tragedi Politik Hukum HAM*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan Pusham UII, Cetakan Pertama.

Waston, Alan, *Legal Transplants An Approach To Comprative Law*, Second Edition, Bab 4 (empat), London: The University Of Georgia Press.

Rahayu Repindowaty Harahap dan Bustanuddin, Jakarta: Jurnal Inovatif, 2015,

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang
Pengadilan HAM.